



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2013/PA.KAG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 02 Oktober 2013 Nomor 0539/Pdt.G/2013/PA.KAG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 539/Pdt.G/2013/PA.Kag. tanggal 01 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang akad nikahnya dilaksanakan menurut syaria'ah Islam di Desa Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya pada tanggal 14 Juni 2010, yang terdaftar pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 6 halaman putusan nomor 539/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor 360/80/VI/2010 Tanggal 26 Juni 2010;

2. Bahwa, sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat perumahan sekolah di Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir lebih kurang selama 5 bulan, karena pada waktu itu bekerja sebagai guru honorer, setelah itu berpindah di rumah saudara Penggugat sendiri di Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Tergugat mengajak Penggugat untuk berbisnis sedangkan modal awalnya dengan cara menggadaikan surat tanah kebun karet milik orang tua Penggugat ke Bank BRI terdekat mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang anak perempuan yang diberi nama Frisca Olivia Binti Dwi Sinung Handoyo, umur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam pergolakan bisnis dagangan getah karet Tergugat, Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat, karena setiap Penggugat tanya dengan Tergugat tidak mau mengasi tau tentang itu, maka pada waktu itu juga telah terjadi cekcok yaitu sejak pernikahan berjalan 6 bulan di bulan Desember tahun 2010;
6. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat selalu bersifat kasar dan tidak jujur terhadap penggugat
 - Tergugat sering main perempuan di KF
 - Tergugat sering minum-minuman yang mengandung alkohol yang mengakibatkan mabuk dengan berpoyah - poyah sehigga uang dagangan tersebut habis

Halaman 2 dari 6 halaman putusan nomor 539/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dibulan Juli 2011 sehingga tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersatu lagi lebih kurang selama 2 tahun 2 bulan, sedangkan untuk membayar angsuran di BANK BRI tersebut, saudara Penggugat dan orang tua yang menanggung resikonya untuk membayar angsuran tersebut;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK P DAN T jatuh kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada persidangan pertama Penggugat hadir sedangkan pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan untuk memanggil lagi biaya perkara sudah tidak

Halaman 3 dari 6 halaman putusan nomor 539/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, lalu Ketua Majelis menetapkan memerintahkan Panitera untuk menegur Penggugat menambah biaya perkara yang kemudian Panitera dengan surat teguran tanggal 20 November 2013 Nomor W6-A4/1318/Hk.05/XI/2013, menegur Penggugat untuk menambah biaya perkara;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, berdasarkan surat Keterangan Wakil Panitera tanggal 02 Januari 2014 Nomor W6-A4/109/Hk.05/I/2014, Penggugat tidak memenuhi surat teguran Wakil Panitera untuk menambah biaya perkara dimaksud;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir dan untuk sidang berikutnya perlu penambahan biaya pemanggilan lalu Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk menegur Penggugat menambah biaya perkara yang kemudian Panitera menegur dengan surat teguran tanggal 20 November 2013 Nomor: W6-A4/1318/Hk.05/XI/2013

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Wakil Panitera tanggal 02 Januari 2014 Nomor W6-A4/109/Hk.05/I/2014, Penggugat tidak memenuhi surat teguran Panitera untuk menambah biaya perkara dimaksud, dengan demikian Penggugat tidak bersungguh untuk menyelesaikan perkara yang diajukannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 0539/Pdt.G/2013/PA.KAG, tanggal 01 Oktober 2013 dapat digugurkan

Halaman 4 dari 6 halaman putusan nomor 539/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 124 HIR/148 Rbg dan Majelis Hakim sependapat dengan qaul fuqaha dalam Kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yaitu ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor 539/Pdt.G/2013/PA.KAG tertanggal 01 November 2013, gugur
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1435 Hijriyah, oleh kami YUNADI, S.Ag. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI dan SUNDUS RAHMAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu JAUHARI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman putusan nomor 539/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS.

YUNADI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

SUNDUS RAHMAWATI, SH.

PANITERA PENGANTI

JAUHARI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,-

Terbilang : Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

Halaman 6 dari 6 halaman putusan nomor 539/Pdt.G/2013/PA.KAG